



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2009 NOMOR 11 SERI E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 11 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN KERJA SAMA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan guna meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan perlu diatur mengenai Pedoman Kerja Sama Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Kerja Sama Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4761);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 82).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA
dan
BUPATI BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN KERJA
SAMA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Camat adalah Camat yang wilayah kerjanya meliputi Desa di wilayah Kecamatan bersangkutan.
5. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Banjarnegara.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa di Kabupaten Banjarnegara.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa di Kabupaten Banjarnegara.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
12. Kerja Sama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antar Desa atau Desa dengan pihak ketiga untuk ber-sama-sama melakukan kegiatan usaha guna mencapai tujuan tertentu.
13. Pihak ketiga adalah lembaga, badan hukum dan perorangan di luar Pemerintahan Desa.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Kerja Sama Desa meliputi :

- a. Kerja sama antar Desa;
- b. Kerja sama dengan pihak ketiga.

Pasal 3

- (1) Desa dapat melakukan kerja sama antar desa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.
- (2) Desa dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup kerja sama antar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
- (2) Kerja Sama Desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dapat dilakukan dalam bidang :
 - a. Peningkatan perekonomian masyarakat desa;

- b. Peningkatan pelayanan pendidikan;
- c. Kesehatan;
- d. Sosial budaya;
- e. Ketentraman dan ketertiban;
- f. Pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
- g. Tenaga kerja;
- h. Pekerjaan umum;
- i. Batas desa; dan
- j. Lain-lain kerja sama yang menjadi kewenangan desa.

Pasal 5

Kerja sama antar desa dapat dilakukan antara :

- (1) Desa dengan desa dalam 1 (satu) Kecamatan; dan
- (2) Desa dengan desa di lain Kecamatan dalam 1 (satu) Kabupaten.

Pasal 6

Apabila Desa dengan Desa di lain Kabupaten dalam 1 (satu) Provinsi mengadakan kerja sama maka harus mengikuti ketentuan kerja sama antar daerah.

Pasal 7

Kerja Sama Desa dengan pihak ketiga dapat dilakukan dengan Lembaga, Badan Hukum dan perorangan di luar Pemerintahan Desa sesuai dengan obyek yang dikerjasamakan.

Pasal 8

- (1) Kerja sama antar Desa ditetapkan dengan Peraturan Bersama;
- (2) Kerja Sama Desa dengan pihak ketiga ditetapkan dengan Perjanjian Kerja sama.

Pasal 9

- (1) Penetapan Peraturan Bersama atau Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan kerja sama sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Penetapan Peraturan Bersama atau Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat :
 - a. Ruang lingkup kerja sama;
 - b. Bidang kerja sama;
 - c. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
 - d. Jangka waktu;
 - e. Hak dan kewajiban;
 - f. Pembiayaan;
 - g. Tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan;
 - h. Penyelesaian perselisihan;
 - i. Lain-lain ketentuan yang diperlukan

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 10

Kerja Sama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dimaksudkan untuk kepentingan Desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 11

- (1) Kerja Sama Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar Desa;
- (2) Kerja Sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 12

- (1) Kerja Sama Desa sebagaimana dimasud dalam Pasal 4 yang membebani masyarakat dan Desa, harus mendapatkan persetujuan BPD;
- (2) Segala kegiatan dan biaya dari bentuk Kerja Sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam APB Desa.

Pasal 13

Biaya yang timbul dalam rangka Kerja Sama Desa dibebankan pada pihak-pihak yang melakukan kerja sama.

BAB V
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 14

- (1) Kepala Desa selaku pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa mempunyai tugas memimpin pelaksanaan Kerja Sama Desa.
- (2) Kepala Desa mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan Kerja Sama Desa secara partisipatif.
- (3) Kepala Desa wajib memberikan laporan keterangan pertanggung-jawaban pelaksanaan Kerja Sama Desa kepada masyarakat melalui BPD.

Pasal 15

BPD mempunyai tugas :

- a. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penentuan bentuk kerja sama dan obyek yang dikerjasamakan;
- b. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan Kerja Sama Desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelestarian;
- c. Memberikan informasi keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa mengenai kegiatan Kerja Sama Desa kepada masyarakat.

Pasal 16

Kepala Desa dan BPD mempunyai kewajiban :

- a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam setiap pengambilan keputusan;
- d. Memberdayakan masyarakat desa;
- e. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Pasal 17

Pihak Ketiga yang melakukan Kerja Sama Desa mempunyai kewajiban:

- a. Mentaati segala ketentuan yang telah disepakati bersama;
- b. Memberdayakan masyarakat lokal;
- c. Mempunyai orientasi meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. Mengembangkan potensi obyek yang dikerjasamakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

BAB VI BADAN KERJA SAMA DESA Pasal 18

Dalam rangka pelaksanaan Kerja Sama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat dibentuk Badan Kerja Sama Desa.

Pasal 19

Pengurus Badan Kerja Sama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terdiri dari unsur :

- a. Pemerintah desa;
- b. Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- c. Lembaga kemasyarakatan;
- d. Lembaga lainnya yang ada di desa; dan
- e. Tokoh masyarakat.

Pasal 20

Pembentukan Badan Kerja Sama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditetapkan dengan Peraturan Bersama.

Pasal 21

- (1) Mekanisme dan tata kerja Badan Kerja Sama Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Badan Kerja Sama Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

BAB VII TATA CARA KERJA SAMA Pasal 22

- (1) Rencana Kerja Sama Desa dibahas dalam Rapat Musyawarah Desa dan dipimpin langsung oleh Kepala Desa.
- (2) Rencana Kerja Sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas antara lain :
 - a. Ruang lingkup kerja sama;
 - b. Bidang kerja sama;
 - c. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
 - d. Jangka waktu;
 - e. Hak dan kewajiban;
 - f. Pembiayaan;
 - g. Penyelesaian perselisihan;
 - h. Lain-lain ketentuan yang diperlukan.
- (3) Hasil pembahasan Kerja Sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi acuan Kepala Desa dan atau Badan Kerja Sama Desa dalam melakukan Kerja Sama Desa.

Pasal 23

- (1) Hasil pembahasan Rencana Kerja Sama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dibahas bersama dengan desa dan atau pihak ketiga yang akan melakukan Kerja Sama Desa;
- (2) Hasil pembahasan Rencana Kerja Sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
 - a. Ruang lingkup kerja sama;
 - b. Bidang kerja sama;
 - c. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
 - d. Jangka waktu;
 - e. Hak dan kewajiban;
 - f. Pembiayaan;
 - g. Penyelesaian perselisihan;
 - h. Lain-lain ketentuan yang diperlukan.
 - i. Hasil kesepakatan pembahasan Kerja Sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bersama atau Perjanjian Bersama Kerja Sama Desa.

BAB VIII PERUBAHAN DAN PEMBATALAN Pasal 24

Perubahan dan pembatalan Kerja Sama Desa harus dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat dengan melibatkan berbagai pihak yang terikat dalam Kerja Sama Desa.

Pasal 25

Perubahan Kerja Sama Desa dapat dilakukan apabila :

- a. Terjadi situasi *force majeure*;
- b. Atas permintaan salah satu pihak dan atau kedua belah pihak;
- c. Atas hasil pengawasan dan evaluasi Badan Permusyawaratan Desa;
- d. Kerja Sama Desa telah habis masa berlakunya.

Pasal 26

Pembatalan Kerja Sama Desa dapat dilakukan apabila :

- a. Salah satu pihak dan atau kedua belah pihak melanggar kesepakatan;
- b. Kerja Sama Desa bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Merugikan kepentingan masyarakat.

BAB IX JANGKA WAKTU Pasal 27

Jangka waktu Kerja Sama Desa ditentukan dalam kesepakatan bersama oleh kedua belah pihak yang melakukan kerja sama.

Pasal 28

- (1) Penentuan jangka waktu Kerja Sama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 antara lain harus memperhatikan :
 - a. Ketentuan yang berlaku;
 - b. Ruang lingkup;
 - c. Bidang kerja sama;
 - d. Pembiayaan;
 - e. Ketentuan lain mengenai Kerja Sama Desa.
- (2) Penentuan jangka waktu Kerja Sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan saran dari Camat selaku pembina dan pengawas Kerja Sama Desa.

BAB X PENYELESAIAN PERSELISIHAN Pasal 29

Setiap perselisihan yang timbul dalam Kerja Sama Desa harus diselesaikan secara musyawarah dan mufakat serta dilandasi dengan semangat kekeluargaan.

Bagian Pertama
Penyelesaian Perselisihan Kerja Sama Antar Desa
Pasal 30

- (1) Perselisihan Kerja Sama antar Desa dalam satu Kecamatan, difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (2) Perselisihan Kerja Sama antar Desa lain Kecamatan pada satu Kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (3) Perselisihan Kerja Sama antar Desa lain Kabupaten dalam satu Provinsi difasilitasi dan diselesaikan oleh Gubernur.
- (4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan secara adil dan tidak memihak.

Pasal 31

Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 bersifat final dan ditetapkan dalam suatu keputusan.

Bagian Kedua
Penyelesaian Perselisihan Kerja Sama Antara Desa Dengan Pihak Ketiga
Pasal 32

- (1) Perselisihan Kerja Sama Antar Desa dengan pihak ketiga dalam satu Kecamatan difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (2) Perselisihan Kerja Sama Antar Desa dengan pihak ketiga pada Kecamatan yang berbeda difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (3) Apabila salah satu pihak tidak menerima penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mengajukan perselisihan ke Pengadilan.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan Kerja Sama Desa.

- (2) Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan Kerja Sama Desa;
 - b. Memberikan pedoman teknis pelaksanaan Kerja Sama Desa;
 - c. Melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan Kerja Sama Desa; dan
 - d. Memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan Kerja Sama Desa.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Memfasilitasi Kerja Sama Desa;
 - b. Melakukan pengawasan Kerja Sama Desa; dan
 - c. Memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan Kerja Sama Desa.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 34

Pada saat mulainya Peraturan Daerah ini, Kerja Sama Desa yang ada masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kerja Sama Desa yang ada, setelah ditetapkan peraturan daerah ini wajib disesuaikan paling lambat 1(satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 27 Tahun 2000 tentang Kerja Sama Antar Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2000 Nomor 40 Seri D Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal 12 Pebruari 2009
BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara
Pada tanggal 22 April 2009
SEKRETARIS DAERAH,

Cap ttd,

S Y A M S U D I N

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2009 NOMOR 11 SERIE

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah,

Syamsudin, S.Pd., M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 130 455 105

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 11 TAHUN 2009
TENTANG
PEDOMAN KERJA SAMA DESA

I. UMUM

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan guna meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka perlu diatur mengenai pedoman kerja sama desa.

Kerja sama desa dimaksud adalah bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, stabilitas keamanan dan ketertiban desa, perekonomian masyarakat desa, pendapatan asli desa serta kesejahteraan masyarakat desa pada umumnya.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas maka ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Kerja Sama Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menegaskan arti beberapa peristilahan yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, sehingga tidak salah pengertian dalam penafsirannya.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Huruf a

Force Majeur adalah suatu peristiwa atau keadaan yang terjadi diluar kekuasaan salah satu pihak atau kedua belah pihak yang mengakibatkan salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak dapat melaksanakan hak-hak dan atau kewajiban-kewajibannya seperti kebakaran, bencana alam, huru-hara.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 26

Yang dimaksud bertentangan dengan kepentingan umum dalam ketentuan ini adalah kebijakan yang berakibat terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya pelayanan umum, dan terganggunya ketentraman/ketertiban umum serta kebijakan yang bersifat diskriminatif.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 122